



P E N E T A P A N

Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ach Rif'an Nur Arif Bin Achmad Taufik;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 8 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Triharjo Rt 03 Rw 03 Kecamatan Gemuh
Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ach Rif'an Nur Arif Bin Achmad Taufik tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama,

Bahwa terdakwa ACH RIF'AN NUR ARIF BIN ACHMAD TAUFIK, pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah korban LAKSANA PRIYO AJI KRISTONO Bin RUSMANTO SUROTO Dukuh duwet Rt 07 Rw 01 Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 19.30 WIB bertempat di depan rumah korban LAKSANA PRIYO AJI KRISTONO bin RUSMANTO SUROTO Dukuh duwet Rt 07 Rw 01 Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, awalnya terdakwa berkata kepada korban akan mengantar saksi MAHENDRA EKO SAPUTRA, kemudian korban meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa, setelah sepeda motor dibawa oleh terdakwa, beberapa hari kemudian sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada orang lain oleh terdakwa tanpa sepengetahuan korban dan hingga dilaporkan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada korban.

Bahwa terdakwa mengaku telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No.pol AE 2420 QS TAHUN 2019 WARNA PUTIH No.ka : MH1KF2116KK138699 Nosin : KF21E1138253 An. STNK KHOIRUL LUTFI SAPUTRO milik korban LAKSANA AJI PRIYO KRISTONO Bin RUSMANTO SUROTO.

Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi ALI SODIKIN bin SUGIYO dan mengatakan kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol ; AE 2420 QS tersebut adalah miliknya sendiri serta meyakinkan dengan memperlihatkan STNK An KHOIRUL LUTFI SAPUTRO dan foto BPKB nya sehingga saksi ALI SODIKIN bin SUGIYO tidak merasa curiga.

Bahwa terdakwa awalnya meminta tolong kepada saksi ALI SODIKIN bin SUGIYO untuk menjualkan sepeda motor tersebut namun karena terdakwa tidak mempunyai uang sehingga sepeda motor tersebut digadaikan sementara kepada saksi ALI SODIKIN bin SUGIYO sampai sepeda motor tersebut laku terjual maka uang gadai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta) akan dikembalikan kepada saksi ALI SODIKIN bin SUGIYO

Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- dan yang menerima uang gadai dari saksi ALI SODIKIN Bin (Alm) SUGIYO adalah terdakwa sendiri.

Akibat dari perbuatan terdakwa maka korban mengalami kerugian sebesar Rp 26.000.000,-(Dua puluh enam juta rupiah)

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kdl



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 372

KUHP;

ATAU

Kedua,

Bahwa terdakwa **ACH RIF'AN NUR ARIF BIN ACHMAD TAUFIK**, pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah korban LAKSANA PRIYO AJI KRISTONO Bin RUSMANTO SUROTO Dukuh duwet Rt 07 Rw 01 Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 19.30 WIB bertempat di depan rumah korban LAKSANA PRIYO AJI KRISTONO Bin RUSMANTO SUROTO Dukuh duwet Rt 07 Rw 01 Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk mengantar saksi MAHENDRA EKO SAPUTRA, setelah sepeda motor dipinjamkan dan dibawa terdakwa, selang beberapa hari kemudian diketahui sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada orang lain oleh terdakwa tanpa sepengetahuan korban dan hingga dilaporkan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada korban.

Bahwa terdakwa mengaku telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No.pol AE 2420 QS TAHUN 2019 WARNA PUTIH No.ka : MH1KF2116KK138699 No.sin : KF21E1138253 An. STNK KHOIRUL LUTFI SAPUTRO milik korban LAKSANA AJI PRIYO KRISTONO Bin RUSMANTO SUROTO.

Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi ALI SODIKIN Bin SUGIYO dan mengatakan kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No.pol AE 2420 QS tersebut adalah miliknya sendiri serta meyakinkan dengan memperlihatkan STNK

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An KHOIRUL LUTFI SAPUTRO dan foto BPKB nya sehingga saksi ALI SODIKIN Bin SUGIYO tidak merasa curiga.

Bahwa terdakwa awalnya meminta tolong kepada saksi ALI SODIKIN bin SUGIYO untuk menjualkan sepeda motor tersebut namun karena terdakwa tidak mempunyai uang sehingga sepeda motor tersebut digadaikan sementara kepada saksi ALI SODIKIN bin SUGIYO sampai sepeda motor tersebut laku terjual maka uang gadai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta) akan dikembalikan kepada saksi ALI SODIKIN bin SUGIYO.

Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- dan yang menerima uang gadai dari saksi ALI SODIKIN Bin (Alm) SUGIYO adalah terdakwa sendiri.

Akibat dari perbuatan terdakwa maka korban mengalami kerugian sebesar Rp 26.000.000,-(Dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, dan hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa secara paksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mengembalikan berkas perkara Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kdl. atas nama Ach Rif'an Nur Arif

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Achmad Taufik berikut dengan barang bukti kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal;

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh kami, Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. dan Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh Kabul Setyadarma Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Nanuk Wijayanti, S.H., Penuntut Umum tanpa dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh Kabul Setyadarma

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)